

**LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT TAHUN 2018**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2019**

Jl. Jata Gianyar
Telpon (0361) 943160 - (0361) 946174

Dip. syukur kami panyatkan kehadapan Ida Sang hyang Widhi Wasa / Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKJ) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2018 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan menjalankan Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja (LKJ) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biro krasai Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Revisi ataslaporan kinerja Instansi Pemerintah dan memperhatikan Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 320/PR.03-SO/51/Prov/2019 Tanggal 14 Januari 2019 perihal Penyusunan LKJ (Laporan Kinerja) Tahun 2018, dan PK (Perjanjian Kinerja) Tahun 2019.

Selain melakukan Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar mendukung Kinerja Kementerian PAN dan RB dengan menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam meningkatkan Akuntabilitas dan kinerja unit kerja dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar, serta menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai badan Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam Penyelenggara Pemilu. Pelaksanaan Kinerja Komisi Pemilihan Umum diharapkan tidak hanya dapat dipertanggung

jawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggung jawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat.


Komis Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar atas sasaran yang di tetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melalui analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.

ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum lebih baik lagi dimasa mendatang serta mewujudkan visi Komisi Pemilihan Umum yaitu mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel demi tercapainya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ahhirnya dengan selalu memohon tuntunan Ida Sang hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa supaya muha maaf atas kekurangan sempurnaan dari Laporan Kinerja(LKJ) ini

Dengan kerendahan hati kami mohon maaf dan mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga dapat diselesaikannya laporan ini.

Gianyar, 21 Januari 2019

Komis Pemilihan Umum
Kabupaten Gianyar
Plt. Sekretaris,

Kelga C. Van Harding

Komisí Pemilihan Umum sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan yang berifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015-2019.

Adapun sasaran yang hendak dicapai berdasarkan tujuan Renstra KPU 2015-2019 adalah terwujudnya kuantalitas lembaga demokrasi termasuk didalamnya peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran partai politik, peran lembaga legislatif, penyelenggara Pemilihan Umum, dan lembaga penyelenggara Negara lainnya, serta terlaksananya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 yang adil dan demokratis.

Laporan Kinerja (LKJ) ini disusun sebagai pertanggungjawaban KPU terhadap kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya pada stakeholders.

Komisí Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar sebagai suatu instansi yang secara hierarkis berada dibawah Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali. Dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum periode 2015-2019 maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana penyusunannya berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Gianyar Nomor : 5F/DIPA-075/01.2.658/127/2018 tanggal 5 Desember 2017 yang terdiri dari 3 (tiga) Program dengan 6 (delapan) kegiatan serta 38 (tiga puluh delapan) output kegiatan. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gianyar menguraikan

capaian keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran program/kegiatan KPU Kabupaten Gianyar tahun 2018. Capaian kinerja diukur dengan menghitung 38 (tiga puluh delapan) indikator kinerja target dengan realisasi kinerja serta menghitung 25 (dua puluh lima) sub kegiatan target dengan realisasi keuangannya. Berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Gianyar Nomor 18P DIPA-076.01.2.658137/2018 tanggal 5 Desember 2018 maka paguanggaran tahun 2018 sebesar Rp.32.424.691.000,- (tiga puluh dua miliar empat ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); dengan realisasi anggaran sebesar Rp.17.581.255.611,- (tujuh belas miliar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh lima enam ratus sembilan puluh satu) atau 54,24% (lima puluh empat koma dua puluh empat persen).

Dibandingkan dengan Tahun 2017, realisasi Belanja Tahun 2018 mengalami Peningkatan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan realisasi anggaran hibah lebih maksimal.

KATA PENGANTAR	ii
RIKOHASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I Pendahuluan	1
a. Latar Belakang	1
b. Kedudukan Tugas dan Fungsi	3
c. Struktur Organisasi	21
d. Sistematis	25
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	27
a. Rencana Strategis	27
b. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	30
BAB III Akuntabilitas Kinerja	33
a. Pengukuran Capaian Kinerja	36
b. Evaluasi Capaian Kinerja	39
BAB IV Penutup	44
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

A. Latar Belakang

Komis Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar sebagai lembaga penyelenggara Pemilu merupakan instansi vertikal pemerintah yang mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai pertanggung jawaban kinerja yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar disusun berdasarkan kepada Rencana (Rencana Strategis) Tahun 2015 - 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Laporan Kinerja.

Kinerja aktual dan pertanggung-jawaban dari pencapaian keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar selama Tahun 2018 terdapat baik kegiatan rutin maupun kegiatan tahapan Pemilihan Tahun 2018.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2018 merupakan laporan Akuntabilitas perwujudan aktual dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran sebagai pertanggung-jawaban dan pencapaian keberhasilan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar kurun waktu tahun 2018.

Penyusunan laporan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ganyar dapat bermanfaat sebagai antara lain :

1. Media informasi periodik progress pelaksanaan target dan realisasi kinerja;
2. Media kajian pembelajaran pelaksanaan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya;
3. Media pengukuran dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
4. Media analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta upaya yang telah dilakukan;
5. Media analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kendala dalam pencapaian pernyataan kinerja, dan
6. Media analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang ada

Laporan Kinerja (LK) KPU Kabupaten Ganyar Tahun 2018 menggambarkan keseluruhan proses dari awal perencanaan sampai dengan proses akhir realisasi dan pencapaian kinerja. Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ganyar Tahun 2018 juga menggambarkan hasil akhir evaluasi yang ada pada laporan akuntabilitas kinerja pada tahun anggaran yang berjalan dan menjadi tolak ukur keberhasilan serta dinamika kendala yang dihadapi pada tahun anggaran berjalan. Evaluasi Laporan Kinerja tersebut dapat menjadi suatu masukan yang penting untuk penyusunan kebijakan pada periode tahun anggaran yang akan datang. Laporan Kinerja (LK) juga memberikan penjelasan mengenai pencapaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama tahun Anggaran 2018. Capaian Kinerja (*Performance results*) Tahun 2018 tersebut dipertandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*Performance results*) Tahun 2018 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ganyar selama satu tahun.

Analisa *what Capable Kinerja* terhadap rencana target Kinerja digunakan sebagai *Check Point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan Kinerja.

B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

a) Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

1) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai Tugas dan Wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi :

- a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten / Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c) Membentuk PPK, PPS, dan KPSS dalam wilayah kerjanya;
- d) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPSS dalam wilayah kerjanya;
- e) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- f) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara.

- h) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Parwasi Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- ji) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- k) Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan sukses jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l) Memeriksa pengalihan dan/atau lapsus adanya pembangan kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
- m) Menindaklanjuti dengan segera imbauan dan laporan yang disampaikan oleh Parwasi Kabupaten/Kota;
- n) Memonitorkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Parwasi Kabupaten/Kota dan kementerian/pesatruwi perundang-undangan;

- c) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- pi) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- q) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.

2) Tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, meliputi :

- a) Merjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c) Membentuk PPK, PPS, dan KPSS dalam wilayah kerjanya;
- d) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPSS dalam wilayah kerjanya;
- e) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menatahkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- f) Mengampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- k) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyempuhkannya kepada saksi peserta Pemilu, Parwasi Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
- l) Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
- ll) Menindaklanjuti dengan segera temuan dari laporan yang disampaikan oleh Parwasi Kabupaten/Kota;
- li) Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan, penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Parwasi Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- m) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- n) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.

3.3 Tugas dan Wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, meliputi :

- a) Menentukan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota.

- (b) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPSS dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- (c) Menyusun dan menetapkan pedoman yang bernilai teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundangundangan;
- (d) Memhentikan PPK, PPS dan KPSS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya dan/atau KPU Provinsi;
- (e) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundangundangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- (f) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- (g) Menerama daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- (h) Menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi persyaratan;
- (i) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi

- penghitungan suara dan seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- (j) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyenahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwasa Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - (k) Menyerahkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
 - (l) Mengumumkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota terpilih dan membuat berita acaranya;
 - (m) Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - (n) Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS;
 - (o) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwasa Kabupaten/Kota;
 - (p) Menonaktifkan sementara dan/atau mengencikan sanksi administrasi kepada Anggota KPU, PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwasa Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (g) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- (h) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- (i) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- (j) Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- (k) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Undang-undang.

4). Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah -

- a) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b) Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;

- e) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- f) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- h) Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- j) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- k) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi;
- l) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Tugas, Fungsi, Wewenang Dan Kewajiban Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

1. Tugas

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu

- Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
 - g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota;
 - h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten Gianyar;
- b. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Gianyar;
- c. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegowalan, anggaran dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten Gianyar;
- d. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Gianyar;
- e. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilu di Kabupaten Gianyar;
- f. Membantu pelayanan informasi pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Gianyar;
- g. Membantu pengelolaan data dan informasi pemilu di Kabupaten Gianyar;

- h. Membantu pelaksanaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten Gianyar.
- i. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten Gianyar.
- j. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Gianyar.

3. Wewenang

- a. Mengadakan dan menyalurkan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

4. Kewajiban

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen pemilu dan Pilkada;
- c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Gianyar.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) sekretaris dan 4 (empat) subag dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar

- a. Membantu Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu
- b. Memberikan Dukungan Teknis Administratif
- c. Membantu Pelaksanaan Tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu

- d. Membantu Pendaftaran dan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pilpres
- e. Membantu Perumusan dan Penyusunan Rancangan Keputusan KPU
- f. Memfasilitasi Penyelidikan Masalah dan Penggugat Pemilu
- g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU
- h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3. Sub Bagian Program, Data dan Anggaran

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
- b. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
- c. Mengelola, menyusun data pemilu;
- d. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;
- e. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;
- f. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
- g. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu;
- h. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;
- i. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
- j. Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Anggaran;
- k. Menyerahkan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar;

- l. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar;
- n. Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten Gianyar;
- o. Menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Gianyar;
- p. Mengalahkan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

3. Sub Bagian Hukum

- a. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;
- b. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
- c. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
- d. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;
- e. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
- f. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu dan pelaporannya;
- g. Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kota Magelang;
- h. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu.

- i. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
- j. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
- k. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
- l. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Sub Bagian Hukum;
- m. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Hukum;
- n. Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- o. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar;
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar;
- q. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub Bagian Hukum;
- r. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
- s. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

4. *Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat*
 - a. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pendataan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPRD Kabupaten Gianyar;
 - b. Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Gianyar;
 - c. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
 - d. Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
 - e. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten Gianyar;
 - f. Menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Gianyar dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
 - g. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
 - h. Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
 - i. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
 - j. Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;

- k. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bisa partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
- l. Melakukan identifikasi kinerja staf di Sub Bagian Teknis-Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- m. Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar;
- o. Menjalankan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar;
- p. Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;
- q. Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub Bag Teknis dan Hugmas;
- r. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

E. Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik

a. Keuangan

- 1. Mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian Umum;
- 2. Memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Gianyar;
- 3. Menyusun dan mengelola bahan penitit laporan keuangan;
- 4. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (RA) dan LPO/LPAK;

5. Menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;
6. Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
7. Menyusun dan membuat daftar gaji / honor pegawai;
8. Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
9. Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;
10. Menyusun dan membantu pejabat perundang-undangan SPM untuk menilai dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
11. Menyusun dan membantu mengawasi dan mengerek pembuatan SPM sebelum diajukan dan diandatangani oleh pejabat penandatangani SPM;
12. Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemda;
13. Mengelola dan memonitor serta mengawasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
14. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar;
15. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar;
16. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar.

17. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lain;
18. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

ii. Umum

1. Mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian Umum;
2. Menyusun dan melakukan urusan kersipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;
3. Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengelompokan dan pengedaran naskah dinas;
4. Menyusun dan melakukan urusan perketegangan di subbagian masing-masing;
5. Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
6. Mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;
7. Menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
8. Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
9. Menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
10. Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
11. Mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;
12. Mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
13. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar;
14. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar;

15. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar;
16. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lain;
17. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

e. Logistik

1. Mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian Umum;
2. Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian, penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;
3. Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya;
4. Mengakuisikan barang keperluan Pemilu;
5. Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia Pemilu;
6. Menyusun dan mencari bahan pertanggung jawaban kepada Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar;
7. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar;
8. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar;
9. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lain;
10. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

C. STRUKTUR ORGANISASI


1. Sumber Daya Manusia

Komis Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat kabupaten/kota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota. Undang-Undang menyebutkan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang.

Berikut adalah bagan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008. Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Bagan Organisasi


Komis Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar



Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diatur tugas sewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan. Secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar (selanjutnya) menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar



Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Gianyar juga memfasilitasi:

1. Peralihan kantor antara lain : meja, kursi, almari dan lain – lain yang digunakan mulai awal pembentukan KPU
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dipekerjakan / diperbantakan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar. Dalam tahun 2018 jumlah pegawai yang

dipekerjakan / diperbantukan sebanyak 2 (dua) orang terdiri dari:

a. Golongan III : 2 orang

3. Pakor Perencanaan

a. Program dan Kegiatan Bersifat Top Down

Komis Pemilihan Umum bersifat hirarkis, program kegiatan dan kebutuhan anggaran KPU Kabupaten/Kota bersifat topdown. Program, kegiatan dan rencana anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019. Apabila ada kebutuhan kegiatan yang belum tertampung dalam DIPA masing-masing KPU Kabupaten/Kota dapat mengusulkan kepada KPU Provinsi dan KPU untuk dilakukan revisi.

b. DIPA 076 KPU Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2018 Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 Nomor : SP/DIPA-076.01.2.658127/2018 tanggal 5 Desember 2017, alokasi anggaran KPU Kabupaten Gianyar Tahun 2018 mengalami beberapa kali perubahan / revisi, dari alokasi anggaran awal sebesar Rp. 11.685.250.000,-

(sebelas miliar enam ratus lima juta dua ratus lima puluh juta rupiah) berubah menjadi sebesar Rp. 32.424.091.000,- (tiga puluh dua miliar empat ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran SPU Kabupaten Gianyar tertuang dalam 3 program, dengan rincian :

- a. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU pagu sebesar Rp. 10.318.237.000,-
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU pagu sebesar Rp. 328.711.000,-
- c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi Dan Perbaikan Proses Politik pagu sebesar Rp. 21.579.763.000,-

NO	PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2018	
		PAGU 2017	PAGU 2018
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Rp.2.720.856.000,-	Rp. 10.318.237.000,-
2.	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan perbaikan Proses Politik	Rp. 20.000.000,-	Rp. 21.579.763.000,-
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	Rp. 13.833.128.000,-	Rp. 328.711.000,-
JUMLAH SELURUH PAGU PROGRAM I + II		Rp. 16.637.597.000,-	Rp.32.424.891.000,-

- c. Penyelarasan Program Kerja KPU Kabupaten Ganyar Tahun Anggaran 2018 Berpedoman PA DIPA 076 dan RKA-RI Rencana Kerja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2018, Program Kerja Tahun 2018 yang disusun

oleh KPU Kabupaten Gianyar terdiri dari 3 (tiga) program, 5 (delapan) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) Output, terinci sebagai berikut :

- 1) Program 1 : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya : 5 (lima) kegiatan; 22 (dua puluh dua) keluaran (output).
- 2) Program 2 : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU, 1 (satu) keluaran (output)
- 3) Program 3 : Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Partisipasi Proses Politik : 2 (dua) kegiatan; 15 (lima belas) keluaran (output).

D. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan LKJ KPU Kabupaten Gianyar adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJAKJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan PK. Pada BAB ini diuraikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU.

BAB III KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Setjen KPU serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

LAMPIRAN :

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

a. Rencana Strategis

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 63 Tahun 2015, Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum periode 2015-2019 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar, adalah sebagai berikut:

1. Visi KPU Kabupaten Gianyar adalah :

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Kesadaran Politik Masyarakat dalam Pemilu yang LUBER dan JUDIL.

2. Misi KPU Kabupaten Gianyar adalah :

Dalam mencapai visi tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar telah menetapkan 7 (tujuh) misi yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2015-2019 sebagai berikut :

- a. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang Profesional;
- b. Mengimplementasikan Peraturan di bidang Pemilu dan Pemilihan untuk memberdayakan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu dan Pemilihan, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;

- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan,
- e. Memperkuat Organisasi untuk memperoleh brand image dari stakeholders dan masyarakat,
- f. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu,
- g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesible.

3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan tujuan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya lembaga KPU Kabupaten Gianyar yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan;
- b. Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan Pemilihan;
- d. Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel.

4. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar :

Adapun sasaran yang hendak dicapai berdasarkan tujuan tersebut adalah meningkatnya partisipasi politik Pemilih Umum dan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 serta reformasi birokrasi yang ditandai dengan meningkatnya indeks demokrasi

Indonesia. Secara khusus, sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum kabupaten Gianyar yang hendak dicapai selama 2015-2019 adalah :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPP3 yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.

2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik sekretariat KPU Kabupaten Gianyar;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian ;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik peserta Pemilu dan calon DPD pada saat Pemilu;

- c. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Pemilihan Kepala Daerah.
3. Meningkatnya kualitas implementasi regulasi kepemerintahan, dengan indikator kinerja sebagai strategi sebagai berikut:
 - a. Presentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

Adapun IKU (Indikator Kinerja Utama) KPU Kabupaten Gianyar adalah sebagai berikut:

- a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam sosialisasi regulasi;
- b. Persentase rehabilitasi kebermanfaatan oleh DRPP;
- c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Gianyar.

II. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KPU Kabupaten Gianyar dalam melaksanakan kegiatan berprofesi pada Fungsi KPU, yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai Tahun 2018. Pada tanggal 22 Januari 2018 KPU Kabupaten Gianyar menetapkan Perjanjian Kinerja selaku tekad dan janji rencana kinerja yang dijabarkan pada tabel 2.1 berikut:

TABEL 2.1

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya			
1.	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU.	Laporan Sistem Akuntansi dan Rekapitulasi Keuangan Peraih. Laporan Pertanggungjawaban Pengurusan Anggaran (LPPA). Pengelolaan Keuangan, Perencanaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Peraih. Sistem Perencanaan	2 Laporan 13 Laporan 12 Bulan Laporan 12 Bulan Laporan
2.	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pradistribusi dan Inventarisasi sarana dan prasarana peraih	Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Peraih/Peraih dan Layanan Pengadaan Logistik Peraih	1 Dokumen 1 Layanan Pengadaan
		Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pradistribusi dan Pengelolaan Administrasi	1 Dokumen

		Sarana dan Peralatan Kesehatan Perulu	1 Laporan
3.	Perencanaan manajemen bantuan dan Data	Analisis Capaian Kinerja KPI, KPI, Perilaku dan KPI Kabupaten/Kota Pantauan Kemajuan Pelaksanaan PK, KPI, KPI Perilaku dan KPI Kabupaten/Kota Dokumen Permutaklinis dan Perulu	2 Dokumen
		Analisis Capaian Kinerja	1 Dokumen
		Perencanaan Anggaran Perulu	1 Dokumen
		Monitoring dan Evaluasi Perulu	1 Dokumen
		Permutaklinis Data Perulu Perulu	1 Dokumen
		Laporan Teknis Informasi Perulu	1 Laporan
		Penelitian dan Pengembangan Adhoc	1 Dokumen
		Partisipasi Perilaku Kesehatan (PK)	1 Dokumen
		Profil Perencanaan Sistem (PES)	1 Dokumen
4.	Penyelenggaraan Operasional dan Peneliharaan Peralatan (KPI)	Lesensi Persewaan (Stock Operasional) Pengelolaan Rincing Mula Negara	1 Laporan 12 Bulan

		Perencanaan Asdp Pemilu	1 Laporan
		Pengamanan Tahapan Pemilu	1 Dokumen
		Layanan Perencanaan	
5.	Perencanaan di Lingkungan Kecamatan KPU Kabupaten Olang	Laporan Hasil Kerja Laporan Keuangan	2 Laporan
II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KPU			
6.	Pertelevisian dan Jaringan Bicara dan Transmisi	Peralatan dan Fasilitas Perencanaan	1 Unit
		Perencanaan anggaran Tahapan Pemilu	1 Laporan
III. PROGRAM Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perubahan Proses Politik			
7.	Pelatihan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelenggaraan, dan Penyalutan Peserta Pemilihan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	Dana Kampanye Pemilu Vertikal Mulus Penyelenggara Pemilu Mulus Mulus Pemilu Vertikal yang di tingkat pemerintahan akan melalui DPR Pemilu	1 Laporan Kerja Calon
		Vertikal Partai Politik Peserta Pemilu	1 Laporan
	Partisipasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan	Partisipasi Pemilu Impact pemilu Pemilu, Percepatan dan Efektivitas	2 Dokumen

	PWA		
		Delapan Tahun Partai Legislatif, Partai Presiden dan Wakil Presiden serta Perolihannya	1 Diskursus
		Pembentukan Rumah Pasar	1 Sajian
		Tutupan Perahu/Ilbab Perumahan	1 Laporan
		Rancangan pedoman/ Jurnal penyelenggaraan lapangan perahu	1 Laporan
		Berbagai dan Penetapan Daerah Perumahan Perahu	1 Laporan
		Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD/Kota Swasembada Perahu	1 Laporan
		Kampanye Partai Calon Anggota DPR, DPRD dan DPRD	1 Laporan
		Supervisi/Monitoring/Mintangan Telata Penyelenggaraan Perahu	1 Laporan
		Sosialitas Penyelenggaraan Perahu	1 Laporan
		Pendidikan/Pendidik Perahu	Kegiatan

BAB III**Akuntabilitas Kinerja**

Kinerja KPU Kabupaten Gianyar Tahun 2018 pada tingkatnya merupakan bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Rencana KPU Tahun 2018-2019 yang sama sasaran program dan kegiatan berdasarkan DEPA KPU Kabupaten Gianyar Tahun 2018. Sasaran program dan kegiatan DEPA KPU Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2018 ditetapkan 3 (tiga) Indikator kinerja utama sebagai tolak ukur keberhasilan KPU Kabupaten Gianyar tahun 2018. Indikator kinerja utama tersebut kemudian diukur dan dibandingkan antara target dengan realisasi yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PKJ) KPU Kabupaten Gianyar Tahun 2018. Adapun yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Gianyar Tahun 2018 yang tertuang sebagaimana tabel 3.1.

TABEL 3.1

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
	1	2	3	4
1.	075.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	10.518.287.000	9.279.860.061	88,27%
2.	075.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	326.751.000	306.000.000	93,69%

NO	INDUKATOR KINERJA UTAMA	ANGKAD	REALISASI	%
1.	IG% (0,00)	21.579.763,000	7.535.343,248	34,94%
	Program Pengabdian Kelembagaan Desentralisasi dan Pemberdayaan Publik			
	TOTAL	32.434.693,000	17.581.300,611	54,24%

a. Pengukuran Capaian Kinerja

Kelembagaan Pemilihan Umum Kabupaten Gunung sebagai salah satu lembaga teknis yang berfungsi sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, memiliki kewenangan melaksanakan program kerjanya sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (RK7) dan Rencana Kerja Tahunan, inilah yang kemudian dipecahkan indikator/tolak ukur pedoman pertanggungjawaban kinerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Adapun penyajian Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Tahun 2018 yang disusun sesuai ketentuan yang terkandung dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4563).

Pengukuran Capaian Kinerja KPU Tahun 2018, pada indikatornya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Rencana 2015 - 2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan di tahun 2018 merupakan bagian dari pencapaian sasaran

yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh,-

KPU Kabupaten Gianyar memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja 5 U terna yang tertuang dalam DPA Nomor : SP DPA-076.01.2.658127/2018 tanggal 5 Desember 2017. Kemudian KPU Kabupaten Gianyar mengalami 7 (tujuh) kali mengalami Revisi DPA. Revisi DPA yang pertama 3 April 2018, revisi DPA yang kedua tanggal 12 Juli 2018, revisi DPA yang ketiga tanggal 2 Oktober 2018, revisi DPA yang keempat tanggal 23 Oktober 2018, revisi DPA yang kelima tanggal 13 Nopember 2018, revisi DPA yang keenam tanggal 3 Desember 2018, dan revisi DPA yang ketujuh tanggal 31 Desember 2018. Sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja pada tahun 2018 melalui target-target dalam Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama tersebut kemudian diukur dan dibandingkan antara target dan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KPU

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya didukung dengan 5 (lima) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) output antara lain :

- a. Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar dengan output kegiatan : Laporan sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPJAP) Pengelolaan Hibah Pemilihan, Layanan Felicitarian.

- b. Pengelolaan Dima, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu dengan indikator kinerja dokumen perencanaan dan database logistik pemilu/Pemilihan dengan output dokumen perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu;
- c. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data dengan output kegiatan : Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, Efektif dan Efisien; Layanan Operasional dan Pelayanan TI; Dokumen Penutakhiran Data Pemilu; Dokumen desain Kebutuhan Pemilu dan Pemdukada; Dokumen Penyusunan Anggaran Pemilihan; Analisis Capaian Kinerja.
- d. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian dengan output kegiatan Diklat Struktural dan Teknis Keperwakilan.
- e. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar dengan output Pengelolaan Barang Milik Negara Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan; Layanan Perkantoran.
- f. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan output kegiatan : Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana hanya didukung dengan 1 (satu) kegiatan yaitu : Pemeliharaan dan Fasilitas Perkantoran.

3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik di dukung dengan 2 (dua) kegiatan dari 15 (lima belas) output kegiatan antara lain :

- a. Penyelenggaraan penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dengan output : Desa Kampanye, Bantuan Penyelidikan Kasus Hakam Pemilu, Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD Pemilu, Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu.
- b. Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukoda dengan output Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Penerimaan dan Disabilitas, Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukoda, Pembentukan Rumah Pintar Pemilu, Tahapan Pemilihan, Rencana Pedoman/Juknis Penyelenggaraan Tahapan Pemilu, Penataan dan Penetapan daerah Pemilihan Pemilu, Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terselaku Pemilu, Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD, Supervisi/Monitoring/Sambingan Teknis Penyelenggara pemilu, Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu, Pendidikan Pemilih Pemilu.

b. Evaluasi Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Tahun 2018 berdasarkan pengukuran kinerja terhadap target masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun 2018, maka pencapaian sasaran-sasaran strategis

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

TABEL 3.2

RENCANA KEGIATAN KEMISIA TAHUN 2018

Program	Kegiatan	Output	Ragu (Rp.)		Realisasi	Persentase
			Awal	Selesai		
076.01.01 Tugas Dukung Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	3355 Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Seper KPU	3355.000 Laporan Administrasi Pengelolaan Keuangan Penda (Laporan)	25.500.000	26.500.000	24.320.000	91,80%
076.01.01 Tugas Dukung Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	3358 Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Seper KPU	3358.000 Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran (LRA) Laporan	2.412.000	2.412.000	1.127.400	91,40%
076.01.01 Tugas Dukung Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	3360 Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Seper KPU	3360.000 Pengelolaan Keuangan, Perencanaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pembelian	85.000.000	85.000.000	23.000.000	79,20%

076.01.01	2020	1.155.944	1.952.507.000	3.032.645.000	3.032.645.019	48,77%
Program	Pelaksanaan	Layanan				
Subprogram	Administrasi	Pelayanan				
Manajemen	Pengelolaan	(Berkas)				
dan	Administrasi					
Pelaksanaan	Kemampuan					
n Tugas	Langgeng					
Teknis	Salipin KPU					
Lainnya						
KPU						
076.01.01	2020	2.148.018	600.000	600.000	600.000	100%
Program	Pengelolaan	Data Kelembahan				
Subprogram	Data,	dan anggaran				
Manajemen	Dokumentasi,	logistik				
dan	Pengelolaan,	pendistribusian				
Pelaksanaan	Pendistribusian	(Dokumen)				
n Tugas	n, dan					
Teknis	Investasi					
Lainnya	Struktur					
KPU	dan Struktur					
Proses						
076.01.01	2020	1.180.214	170.196.000	165.974.000	175.809.916	51,83%
Program	Pelaksanaan	Pengelolaan				
Subprogram	Manajemen	Data dan				
Manajemen	Pemantauan	Dokumentasi				
dan	dan Data	Kelembahan				
Pelaksanaan		Pengelolaan				
n Tugas		Pendistribusian				
Teknis		dan Pengelolaan				
Lainnya		Administrasi				
KPU		(Berkas)				
076.01.01	2020	3.186.910	1.132.886.000	1.200.176.000	742.920.400	49,53%
Program	Pelaksanaan	Struktur dan				
Subprogram	Manajemen	Proses				
Manajemen	Pemantauan	Kelembahan				
dan	dan Data	Proses				
Pelaksanaan		Proses				
n Tugas		Proses				

Tingkat Lainnya KPI						
076.01.01	3557	3557.004	1.300.000	1.300.000	0	0%
Program	Pelaksanaan	Analisis Capaian				
Subprogram	Manajemen	Kinerja				
Manajemen	Perencanaan	(Indikator)				
dan	dan Data					
Pelaksanaan						
di Tingkat						
Tingkat						
Lainnya						
KPI						
076.01.01	3557	3557.010	11.400.000	10.800.000	12.700.000	74,56%
Program	Pelaksanaan	Indikator				
Subprogram	Manajemen	Perencanaan				
Manajemen	Perencanaan	Data				
dan	dan Data	Perhitungan				
Pelaksanaan		(
di Tingkat						
Tingkat						
Lainnya						
KPI						
076.01.01	3557	3557.030	1.300.000	1.300.000	1.040.500	80,04%
Program	Pelaksanaan	Analisis Capaian				
Subprogram	Manajemen	Kinerja				
Manajemen	Perencanaan	(Indikator)				
dan	dan Data					
Pelaksanaan						
di Tingkat						
Tingkat						
Lainnya						
KPI						
076.01.01	3557	3557.031	108.770.000	108.501.000	112.500.000	103,57%
Program	Pelaksanaan	Perencanaan				
Subprogram	Manajemen	Anggaran				
Manajemen	Perencanaan	Data				

Jas Pembinaan n Tugel Tetela Latare KPU	dan Data	idicaraan				
004.01.01 Program Daluangan Masaun dan Pembinaan n Tugel Tetela Latare KPU	0007 Pembinaan Masaun Pembinaan dan Data	0007.000 Masaun dan Pembinaan Panda (Dataran)	97.277.000	97.277.000	84.175.000	86,37%
004.05.01 Program Daluangan Masaun dan Pembinaan n Tugel Tetela Latare KPU	0007 Pembinaan Masaun Pembinaan dan Data	0007.004 Pembinaan Data Panda Panda (Dataran)	335.913.000	617.706.000	482.511.250	78,73%
006.01.01 Program Daluangan Masaun dan Pembinaan n Tugel Tetela Latare KPU	0007 Pembinaan Masaun Pembinaan dan Data	007.003 Lapangan Teknologi Informasi Panda (Dataran)	35.436.000	35.436.000	10.014.500	28,26%

074.01.01	1187	3307.034			71.341.000	91,10%
Program Dukungan Manajemen dan Kelembagaan Tingkat Tolok Lakunya KPI	Pelaksanaan Manajemen, Perencanaan dan Data	Perencanaan Badan Penyelenggara Aktifitas Kelembagaan	74.425.000	62.754.000		
074.01.01	1187	3307.040			724.367.000	99,13%
Program Dukungan Manajemen dan Kelembagaan Tingkat Tolok Lakunya KPI	Pelaksanaan Manajemen, Perencanaan dan Data	Perencanaan Kelembagaan (PPL) (kelembagaan)	635.403.000	744.875.000		
074.01.01	1187	3307.041			4.244.170.000	98,61%
Program Pengadaan Kelembagaan dan Kelembagaan Tingkat Tolok Lakunya KPI	Pelaksanaan Manajemen, Perencanaan dan Data	Perencanaan Struktur (PSP) (kelembagaan)	2.100.477.000	4.377.237.000		
074.01.01	1187	3307.029			2.900.000	6432%
Program Pengadaan Kelembagaan dan Kelembagaan Tingkat Tolok Lakunya KPI	Penyelenggaraan Operasional dan Perencanaan Kelembagaan (KPI)	Layanan Perencanaan (kelembagaan) KPI	4.400.000	4.800.000		

Proses Pola 1b						
076.01.01 Program Penggiatan Kerjasama dan Dewakawan dan Perbaikan Proses Pola 1b	3100 Prawlinggaps an- Operasional dan Perbaikan Perencanaan (RPU)	0400.010 Pengelolaan Tanjung Mela- Segara (dikurasi)	5.170.000	5.070.000	5.100.500	99,21%
076.01.02 Program Penggiatan Kerjasama dan Dewakawan dan Perbaikan Proses Pola 1b	3100 Prawlinggaps an- Operasional dan Perbaikan Perencanaan (RPU)	0400.022 Layanan Perencanaan (kurasi)	6.814.000	6.514.000		96%
076.01.03 Program Penggiatan Kerjasama dan Dewakawan dan Perbaikan Proses Pola 1b	3100 Prawlinggaps an- Operasional dan Perbaikan Perencanaan (RPU)	0400.023 Layanan Perencanaan (kurasi)	4.755.000	4.716.000	2.800.000	58,52%

Kontribusi Posifin Untuk Subjektivitas Biaya:

074.01.04	3344	1.264.954	440.859.360	489.869.000	474.379.519	86,53%
Program Pengadaan Kekeluargaan dan Perbaikan Pabrik	Perencanaan dan Operasional dan Pembelajaran Rehabilitasi KPLU	Layanan Perencanaan Bantuan				
074.01.05	3341	2.991.000	7.280.000	100.074.000	1.171.714.252	67,58%
Program Pengadaan Kekeluargaan dan Perbaikan Pabrik	Pembelajaran di lingkungan Relitas KPLU, Sekretariat KPLU Provinsi dan Sekretariat KPLU Kabupaten Karo (Bantuan)	Layanan Hotel Revisi Layanan Sementara (Layanan)				
074.01.06	3341	441.000	7.280.000	7.280.000	6.720.000	92,31%
Program Pengadaan Kekeluargaan dan Perbaikan Pabrik	Pembelajaran di lingkungan Solgas KPLU, Sekretariat KPLU Provinsi dan Sekretariat KPLU Kabupaten Karo (Bantuan)	Pembelajaran Anggaran Tata usaha Pabrik (Bantuan)				
074.01.08	3341	1.381.000	2.980.000	1.380.000	1.380.000	46,30%
Program Pengadaan Kekeluargaan dan Perbaikan Pabrik	Pembelajaran di lingkungan Solgas KPLU, Sekretariat KPLU Provinsi	Pembelajaran Anggaran Tata usaha Pabrik (Bantuan)				

Kode	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori
006.01.02 Program Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas	0362 Peningkatan kelembagaan sarana dan prasarana	3162.004 Peningkatan kelembagaan sarana dan prasarana (RRT)		328.711.000	306.000.000	93,09%
076.01.06 Program Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Pusat Pelayanan Publik	3263 Peningkatan kelembagaan sarana dan prasarana; KPI, Adhokan Peningkatan Kelembagaan Peningkatan kelembagaan yang berkolaborasi dengan pemerintah dan swasta	3263.019 Pusat Pelayanan Pusat Pelayanan	126.216.000	88.338.000	117.628.150	93,87%
076.01.06 Program Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Pusat Pelayanan Publik	3263 Peningkatan kelembagaan sarana dan prasarana; KPI, Adhokan Peningkatan Kelembagaan Peningkatan kelembagaan	3263.020 Pusat Pelayanan Pusat Pelayanan Peningkatan Kelembagaan Pusat Pelayanan	8.024.000	6.624.000	8.332.000	81,04%

Politik	Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan persetujuan DPRD					
076.01.01 Program Kegiatan Kelembagaan Diseminasi dan Perluasan Proses Politik	1.101 Pembinaan Masyarakat KPU, Adhukom Penyuluhan Sangketa dan Penyuluhan Desentralisasi Perundang-undangan yang berlaku dengan persetujuan DPRD	101.0000 Fasilitasi modal dukungan Pembinaan oleh Anggota DPRD (sistem)	122.944.000	121.864.000	123.953.000	80,33%
076.01.02 Program Kegiatan Kelembagaan Diseminasi dan Perluasan Proses Politik	1.102 Pembinaan Masyarakat KPU, Adhukom Penyuluhan Sangketa dan Penyuluhan Desentralisasi Perundang-undangan yang berlaku dengan persetujuan DPRD	102.0000 Verifikasi Partai Politik Pemilu (partai politik)	162.720.000	161.704.000	149.968.000	80,75%

<p>076.01.06 Program Pengajaran Kelembagaan dan Perbaikan Pelayanan Gereja</p>	<p>Pengajaran Pengajaran Bimbingan Pelayanan NPD, Advokasi Pengajaran Sengaja dan Pengajaran Pelayanan Pelayanan Pengajaran yang meliputi dengan pengajaran dan Persepsi</p>	<p>3364.034 Tahapan Pembelajaran</p>	<p>82.500</p>	<p>82.000</p>	<p>0</p>	<p>0%</p>
<p>076.01.06 Program Pengajaran Kelembagaan dan Perbaikan Pelayanan Gereja</p>	<p>3364 Pengajaran Pengajaran Bimbingan Pelayanan NPD, Advokasi Pengajaran Sengaja dan Pengajaran Pelayanan Pelayanan Pengajaran yang meliputi dengan pengajaran dan Persepsi</p>	<p>3364.041 Kebijakan Pengajaran, Sistem Pelayanan Pengajaran Pelayanan Pelayanan Pengajaran yang meliputi dengan pengajaran dan Persepsi</p>	<p>14.846.960</p>	<p>14.846.000</p>	<p>8.420.000</p>	<p>43,26%</p>
<p>076.01.06 Program Pengajaran Kelembagaan dan Perbaikan Pelayanan Gereja</p>	<p>3364 Pengajaran Pengajaran Bimbingan Pelayanan NPD, Advokasi Pengajaran Sengaja dan Pengajaran Pelayanan Pelayanan Pengajaran yang meliputi dengan pengajaran dan Persepsi</p>	<p>3364.043 Cekel Pengajaran DPR, DSRH Pengajaran dan DPRD Kelembagaan/Sistem Pelayanan</p>	<p>155.700.000</p>	<p>155.700.000</p>	<p>285.055.250</p>	<p>80,51%</p>

Perbaikan Tugas Pekerja	Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku dengan penyuluhan di Perolehan	Perolehan (Strang)				
076.01.05 Program Pengantar Kemampuan Desain Perbaikan Pekerja	0504 Perolehan Perencanaan Manajemen Peraturan KPI, Akademi Pengembangan Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku dengan penyuluhan di Perolehan	0504-002 Galeri Anggaran (PA, DPA) Program dan DPA Kategori / Mata Tersebut Perolehan (Strang)	87.011.000	87.011.000	85.625.000	98,58%
076.01.06 Program Pengantar Kemampuan Desain Perbaikan Pekerja	0504 Perolehan Perencanaan Manajemen Peraturan KPI, Akademi Pengembangan Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku dengan penyuluhan di Perolehan	0504-047 Kemampuan Perolehan Anggaran DPA, DPA dan DPA (Kategori)	8.010.000	807.000.000	80.070.000	20,34%

076.01.01	Siswa	3304-032	181.300.000	161.300.000	139.353.000	88,21%
Program	Penyusunan	Pembelajaran				
Pengadaan	Pengembangan	Pembela Pembelajaran				
Kelengkapan	Manajemen	Pembela				
an	Perencanaan	kegiatan				
Desain/analisis	KPU, Akreditasi					
dan	Pengembangan					
Perencanaan	Strategis dan					
Proses	Pengelolaan					
Publikasi	Prestasi					
	Meningkatkan					
	kegiatan					
	yang berfokus					
	dengan					
	penyusunan					
	an Pembela					
			11.608.380.000	12.424.480.000	12.881.288.811	84,04%

Adapun kesimpulan berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja sebagai berikut :

TABEL 3.3

SKALA KATEGORI PENILAIAN INDIKATOR KINERJA

NO	BERTANGGUNG JAWAB	KATEGORI	KETERANGAN
1	> 100	Sangat Baik	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91 – 100	Baik	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71 – 90	Cukup Baik	Kegiatan yang dilaksanakan masih mendekati target indikator kinerja
4	51 – 70	Kurang Baik	Kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan

NO	REBTANGI NILAI	KATEGORI	KETERANGAN
			Indikator Kinerja,
5.	0 – 50	Tidak Baik	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan indikator kinerja

Rata-rata capaian penyerapan anggaran KPU Kabupaten Gianyar pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 17.581.255,611 (Tujuh belas miliar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran 54,24% (lima puluh empat koma dua puluh empat persen) dari Pagu Anggaran DPA Tahun 2018 sebesar Rp. 32.424.691.000, (tiga puluh dua miliar empat ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sedangkan rata-rata capaian target kinerja KPU Kabupaten Gianyar Tahun 2018 sebesar 54,24% (lima puluh empat koma dua puluh empat persen) sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Gianyar dicatagorikan dalam capaian kerjanya "Kurang Baik" ini dikarenakan anggaran hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018 yang realisasi tidak maksimal, dari 3 (tiga) Program , 6 (delapan) kegiatan, 35 (tiga puluh delapan) output kegiatan.

KPU Kabupaten Gianyar telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan dengan petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan pada DPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018 ditingkat DAKPA yaitu : (1) Memelihara dokumen suhar/dokumen skuntansi dan melakukan/menginput kedalam aplikasi S&KPA; (2) Memeriksa data BMN dan melakukan rekonsiliasi internal antara laporan

keuangan dan laporan barang, (3) Melakukan koreksi/perbaikan yang diperlukan apabila terjadi kesalahan atau koreksi BPK dan melakukan perbaikan data ke KPPN/KPKLN; (4) Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN dan KPKLN (5) Menyusun laporan keuangan dan menyampaikan laporan keuangan. Output hasil pelaksanaan kegiatan di KPU Kabupaten Gianyar untuk Tahun anggaran 2016 berupa penyusunan laporan keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan Tingkat UAKPA, dengan sistematisa sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pembendaharaan Nomor : PER/57/PE/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

KPU Kabupaten Gianyar telah menyusun, membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) ke KPU dan KPU Provinsi dalam rangka pelaksanaan atas Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai dengan Keputusan Nomor : 506/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Output pelaksanaan kegiatannya berupa dokumen LPPA KPU Kabupaten Gianyar setiap bulan.

KPU Kabupaten Gianyar telah melaporkan data Hibah Pemihhan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018 dalam

Adapun pelaksanaan kegiatannya adalah ketepatan pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gianyar sesuai jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan KPU Kabupaten Gianyar dengan uraian table 3.5 serta pembayaran uang kehormatan Komisioner KPU sebanyak 3 juta/orang.

TABEL 3.4

Daftar Tabel : Data Rostering Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat KPU Kabupaten Gianyar

NO	NAMA	NIK	PANGKAT/ GOLONGAN	JADWAN STRUKTURAL	KEB. ORGANIS.
1	2	3	4	5	6
JUMLAH SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GIANYAR = 13 ORANG					
1	Des. Melda Van Harding, NAF	197412311993112001	IV/a	Kasubag KLU	PNS Organik
2	Des. I Nyoman Ariosa, MM	196712211994031001	III/d	Kasubag Hukum	PNS Organik
3	I Wayan Ansa Mardasa, SP	196412131991031008	III/a	Kasubag Program dan Data	PNS Organik
4	Joseph Torowasa	196110101985031031	III/d	Staf Bagian Teknis Perizita dan Hibah	PNS Organik
5	NI Para Sri Karsanawati, SP	198008192004021004	II/c	Staf Bagian Hukum	PNS Organik
6	I Wayan Bagu Suryanta, SE	197811012000021002	II/c	Kasubag Teknis Perizita dan Hibah	PNS Organik
7	I G G W G Lusida, BE, MTP	198008202004021003	III/c	Staf Bagian Program dan Data	PNS Organik
8	I Gede Angga Pradhana, SE	198706232004021003	III/b	Staf Bagian KUI	PNS Organik
9	Siadana	197503032012122001	II/b	Staf Bagian Hukum	PNS Organik

10	Mi Komang Widhiastri	1584040620121220004	07/6	Badan Bupati KUB	PNB Organik
11	M. Nyoman Jumarani	1582050610121221002	07/6	Badan Bupati KUB	PNB Organik
12	Mi Wayan Karyani	1575062450121220002	07/6	Badan Bupati Program dan Data	PNB Organik
13	Irena Harini Niarta	1585052520121211004	07/6	Badan Bupati Teknis Pendidikan, Kebudayaan	PNB Organik

c. Realisasi Anggaran

Pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan utama tersebut diatas ditunjang dengan jumlah dana yang dianggarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ganyar Tahun 2018 sebesar Rp. 32.424.691.000,- (tiga puluh dua miliar empat ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.581.255.611,- (tujuh belas miliar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah) atau 54,24% (lima puluh empat koma dua puluh empat persen).

Dibandingkan dengan Tahun 2017, realisasi Belanja Tahun 2018 mengalami Peningkatan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena di Tahun 2018 anggaran Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang sangat besar.

Rincian Anggaran dan Pelaksanaan Tahun 2018 seperti pada tabel berikut.

Uraian	Kode	31 DESEMBER 2018		% Realisasi terhadap Anggaran	31 DESEMBER 2017
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
PENDAPATAN NEGARA DAYA HIDUP	B.1				
1. Perolehan Negara Bukan Pajak	B.1.1		362.841.2500	1,00	1,00
Jumlah Pendapatan		0	0	0,00	0,00
MELAKUKA	B.2				
1. Belanja Pegawai	B.2.1	3.032.645.000	2.967.425.018	98,77	1.944.000
2. Belanja Barang	B.2.2	29.413.199.000	14.574.791.602	49,87	1.112.993.983
3. Belanja Modal	B.2.3	967.867.000	608.464.998	62,78	1.217.448.661
4. Pengamban dan Hibah	B.2.4				1.117.278.000
5. Belanja Barang	B.2.2.b				1.910.676.659
6. Belanja Modal	B.2.3.c				
Jumlah Belanja		32.413.691.000	17.551.255.618	54,24	4.430.714.503

BAB IV

Penutup

Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar adalah bentuk pelaksanaan kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Pelaksanaan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta program pengujian kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik pada KPU Kabupaten Gianyar telah mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Keberhasilannya ini bisa tercapai karena adanya sistem koordinasi yang baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar maupun dengan instansi/unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dan Aparat Kecamatan dalam satu kesatuan misi guna terwujudnya semua program tahapan dan jadwal Pemilu, serta terciptanya situasi yang kondusif sehingga semua kegiatan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar berhasil dengan aman, lancar, tertib dan berkualitas.

Hasil r capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan pun sudah terrealisasi dengan baik, akan tetapi masih ada anggaran yang tidak terserap maksimal pada beberapa kegiatan disebabkan anggaran yang tersedia merupakan anggaran perjalanan dinas yang tidak memiliki dasar untuk penggunaannya, dan juga mata anggaran yang tidak digunakan karena kegiatan yang dilaksanakan menggunakan mata anggaran lain.

Untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar pada Tahun berikutnya perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi antara Komisiner dan sekretariat dalam penyusunan program kerja dan teknis pelaksanaan kegiatan.
2. Menyusun perencanaan kebutuhan biaya periode mingguan/bulanan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien di masing-masing subbagian.
3. Melaksanakan rapat koordinasi secara rutin baik di dalam maupun antar subbagian untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi kegiatan.
4. Melaksanakan Rapat Koordinasi setiap Bulan sekali dengan mengikutsertakan Komisiner terkait dengan kebijakan.

Komisariat Pemilihan Umum

Kabupaten Gianyar

Pt. Sekretaris,



Helga C. Van Harting.